



## PENETAPAN

Nomor 1840/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3507151308830002, tempat/tanggal lahir Malang, 13 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. SAMINUDIN, SH. dan ADV. WALID MAHDI, SH., Advokat, yang beralamat di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: kaisamlaw@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1423/Kuasa/3/2024/PA.Kab.Mlg. Tanggal 27 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Rarang, 09 September 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1840/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, pada tanggal 10 Juli 2005 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Akta Nikah nomor : 188/10/VII/2005.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 17 tahun. Kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Malang. (Alamat sama tetapi beda rumah).
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Anak I umur 15 tahun
2. Anak II umur 4 tahun

Kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon.

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon tidak mampu memberikan nafkah bathin karena sibuk bekerja
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu melawan dengan ucapan yang tidak sopan
- c. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon.

5. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2022 sudah pisah rumah selama 2 tahun.

halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dengan Temohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i, Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 1840/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Maret 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan ternyata ketidakhadirannya dikarenakan Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon selain alamat domisili Termohon yang tertera pada permohonan Pemohon, karenanya Pemohon menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon selain alamat domisili Termohon yang tertera pada permohonan Pemohon, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali bersama Termohon;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1840/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **03 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1445** Hijriah oleh kami **Drs. A. BASHORI, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu

halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh **TOMI LUSTORO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.**    **Drs. A. BASHORI, M.A.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. ABD. ROUF, M.H.**

Panitera Pengganti,

**TOMI LUSTORO, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	18.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)